



PENETAPAN

Nomor 0414/Pdt.P/2016/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

La Bua bin La Mudaafi, umur 56tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 009 RW. 005, Kelurahan Anggalomelai, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, sebagai **PemohonI**;

Wanaoke binti La Sakali, umur 46tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 009 RW. 005, Kelurahan Anggalomelai, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, sebagai **PemohonII**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 9 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0414/Pdt.P/2016/PA.Kdi, tanggal 11 November 2016 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan alasan/uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang sudah menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 1989 di Kelurahan Anggalomelai, Kecamatan Abeli, Kota Kendari dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama Semmang, yang bertindak sebagai wali nikah saudar kandung dari Pemohon II yang

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0414/Pdt.P/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama La Hadiru bin La Sakali, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama La Ode Husen dan La Hajiru, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 360.000,- (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:

- 4.1. Samsul, lahir 12 Februari 1991;
- 4.2. Tono, lahir 9 November 1992;
- 4.3. Samsia, lahir 1 Januari 1995;
- 4.4. Samsidar, lahir 13 Agustus 1999;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai suami/isteri lain;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan dan hubungan semenda maka tidak ada halangan untuk menikah;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Akta kelahiran anak para Pemohon, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah selayaknya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan serta demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga para Pemohon;
9. Para Pemohon beredia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0414/Pdt.P/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (La Bua bin La Mudaafi) dengan Pemohon II (Wanaoke binti La Sakali) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1989;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing;

1. La Ode Husen, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 009RW. 005, Kelurahan Anggalomelai, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam, dan saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Januari 1989 di Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II saudara kandung dari Pemohon II bernama La Hadiru bin La Sakali;

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0414/Pdt.P/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwayang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam setempat bernama Semmang setelah menerima penyerahan perwalian dari saudara kandung Pemohon II, maskawin Pemohon I berupa uang sebesar Rp. 360.000,- (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah) 15 Boka dibayar tunai;
 - Bahwayang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu La Ode Husen dan La Hajiru;
 - Bahwa status Pemohon I adalah jejakadan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tinggal bersama sampai sekarang, dan telah dikaruniai 4 orang anak dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami isteri dan tidak pernah adapihak yang keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat Nikah adalah untuk memperoleh keabsahandan kepastian Hukum atas pernikahannya sekaligus persyaratan untuk pengurusan Akta kelahiran anak dan pengurusan kepentingan lainnya;
2. Dimin, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru, tempat tinggal di RT. 004 RW. 002, Kelurahan Anggalomelai, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwasaksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam, dan saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Januari 1989 di Kecamatan Abeli, Kota Kendari;

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0414/Pdt.P/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon IIsaudara kandung dari Pemohon II bernama La Hadiru bin La Sakali;
- Bahwayang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam setempat bernama Semmang setelah menerima penyerahan perwalian dari saudara kandung Pemohon II, maskawin Pemohon I berupa uang sebesar Rp. 360.000,- (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah) 15 Boka dibayar tunai;
- Bahwayang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu La Ode Husen dan La Hajiru;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejakadan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tinggal bersama sampai sekarang, dan telah dikaruniai 4 orang anak dan tidak pernah bercerai;
- BahwaselamaPemohon I dengan Pemohon IItinggal bersama sebagai suami isteri dan tidakpernah adapihak yang keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat Nikah adalah untuk memperoleh keabsahan dan kepastian Hukum atas pernikahannya sekaligus persyaratan untuk pengurusan Akta kelahiran anak dan pengurusan kepentingan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraianpenetapan ini, maka segala yang tersebut dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0414/Pdt.P/2016/PA.Kdi



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah memohon Penetapan/Isbat Nikah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, dan terkait dengan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di Kota Kendari, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya pernikahan/perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, terlebih dahulu diperiksa apakah syarat dan rukun pernikahan itu sendiri telah terpenuhi sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan hukum materil perkawinan dan menurut syariat Islam, termasuk ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum maupun halangan kekerabatan/nasab, susuan maupun semenda;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk disahkan secara hukum atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1989 di wilayah Kecamatan Abeli, Kota Kendari, karena Pemohon I dengan Pemohon II sewaktu menikah tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan hal tersebut sangat diperlukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti keabsahan dan kepastian hukum atas pernikahannya tersebut yang selanjutnya akan dipergunakan untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak-anaknya maupun untuk pengurusan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya pernikahan/perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, terlebih dahulu diperiksa apakah syarat dan rukun pernikahan itu sendiri telah terpenuhi sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan hukum materil perkawinan dan menurut syariat Islam, termasuk ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum maupun halangan kekerabatan/nasab, sesusuan maupun semenda;

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0414/Pdt.P/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menetapkan legalitas/keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut harus dengan penetapan Pengadilan Agama, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti yang cukup dan menguatkan;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti dua orang saksi yaitu La Ode Husen dan La Hajiru, yang didalam persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sudah disumpah menurut agamanya sehingga memenuhi syarat formal diterima sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon I dan Pemohon II menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan proses hingga pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, kemudian relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, demikian keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai bukti yang menguatkan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 15 Januari 1989 di wilayah Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dinikahkan oleh Imam setempat bernama Semmang, dan yang menjadi wali nikah saudara kandung dari Pemohon II bernama La Hadiru bin La Sakali, sedangkan yang menjadi saksi Nikah adalah La Ode Husen dan La Hajiru,

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0414/Pdt.P/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskawin Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 360.000,- (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah tinggal bersama sampai sekarang, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan atas perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah, terikat dengan pernikahan yang sah yang memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang digariskan oleh syari'at Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan hukum maupun halangan apapun baik nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama hingga sekarang sebagai suami isteri yang sah, dan selama hidup bersama tersebut diakui dan diterima positif oleh lingkungan/masyarakat umum di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara sah dengan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan yang digariskan syari'at Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula sesuai norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0414/Pdt.P/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, nampak jelas dan pasti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan hukum seperti disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disamping itu tidak pula termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan nikah, sebagaimana digariskan dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan ditemukannya fakta bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, berikut ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan keabsahan dan kepastian hukum atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1989 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, Kota Kendari, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan pengesahan nikah tersebut adalah sebagai bukti legalitas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sah menurut hukum dan telah mempunyai kepastian hukum yang jelas yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengurusan Akta Kelahiran anak-anaknya dan pengurusan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (La Bua bin La Mudaafi) dengan Pemohon II (Wanaoke binti La Sakali) yang dilaksanakan

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0414/Pdt.P/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Januari 1989 di Kelurahan Anggalomelai, Kecamatan Abeli,
Kota Kendari;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafer 1438 Hijriyah, oleh Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, S.H., sebagai Hakim tunggal, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum, dan dibantu Atirah, S.Ag. M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim,

Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, M.H.

Panitera Pengganti,

Atirah, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	65.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	156.000,-

(Seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0414/Pdt.P/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

